

## **DARI INTOLERANSI MENUJU KERJASAMA LINTAS AGAMA: Studi Kasus Masyarakat Muslim**

**Thaufiq Hidayat\***

UIN Imam Bonjol Padang

[taufiqhidayat7@gmail.com](mailto:taufiqhidayat7@gmail.com)

### **Abstract**

*The phenomenon of religious intolerance has raised a number of problems that are not beneficial for the preservation of *Bhinneka Tunggal Ika*. Not only destroying the joints of unity, intolerance is also very sensitive when it comes to religious issues. However, if it refers to the social aspect, it is evident that there are several interfaith collaborations that have helped build the spirit of unity. According to the aforementioned, this paper aims to describe theoretically the portrait of intolerance transformed into interfaith cooperation, especially for Muslims. This research is a literature research using description and interpretation methods in analyzing the problem so that a conclusion can be drawn. The results of this study reveal that the transformation of intolerance into cooperation starts from intolerance to dialogue, arises from the awareness that Islam also emphasizes tolerance towards other groups so as to allow dialogue between religious adherents. Furthermore, the author places the social work dialogue model as the basis for building interfaith cooperation, as was practiced by prophet Muhammad and friends. In the last process, the dialogue continues into cooperation involving all religious adherents, such as preventing drugs, eradicating gambling, fighting alcohol, handling crime, and social support.*

**Keyword:** *Cooperation; intolerance; religion.*

### **Abstrak**

Fenomena intoleransi agama telah banyak memunculkan sejumlah persoalan yang tidak menguntungkan bagi kelestarian *bhineka tunggal ika*. Tidak hanya merusak sendi persatuan, intoleransi sangat sensitif terjadi bila bersinggungan dengan masalah agama. Namun jika merujuk pada aspek sosial, maka akan terlihat beberapa kerjasama lintas agama yang turut mengkontruksi semangat persatuan. Berangkat dari hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara teoritis potret intoleransi bertransformasi menjadi kerjasama lintas agama khususnya bagi umat Islam. Penelitian ini merupakan riset kepustakaan dengan menggunakan metode deskripsi dan interpretasi dalam menganalisis masalah sehingga ditarik suatu kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini mengungkap bahwa transformasi intoleransi menuju kerjasama dimulai dari intoleransi ke dialog, muncul dari kesadaran bahwa Islam juga menekankan toleransi terhadap golongan lain sehingga memungkinkan terjadinya dialog antar penganut agama. Selanjutnya penulis menempatkan model dialog kerja sosial sebagai landasan membangun kerjasama lintas agama, seperti yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat. Pada proses yang terakhir, dialog berlanjut ke kerjasama yang melibatkan seluruh penganut agama seperti penangkalan narkoba, pemberantasan judi, memerangi minuman keras, penanganan kriminal, dan penyantunan sosial.

**Kata Kunci:** Kerjasama; intoleransi; agama.

## 1. PENDAHULUAN

Perbedaan agama seolah-olah telah membatasi gerak sosial antar pemeluk agama. Sehingga adanya jarak yang terbentang antar penganut agama apabila melakukan aktivitas bersama. Jarak yang tercipta mempertegas adanya istilah “kita” dan “mereka” yang ditenggarai sebagai penyebab intoleransi agama. Dengan alasan agama, penganutnya secara perseorangan maupun kelompok mau melakukan pengerusakan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap orang yang di luar kelompoknya.

Tindakan intoleransi agama tidak hanya menimbulkan korban dan keretakan di tengah masyarakat secara umum, tetapi tidak kalah pentingnya merugikan sebagian agama, sebut saja Islam. Islam dengan mayoritas pemeluknya di Indonesia dalam berinteraksi tidak selamanya berjalan lancar tanpa gesekan dengan penganut agama lain. Misalnya konflik Melayu Muslim *versus* Tionghoa Budhis di Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara yang menjadi sorotan Faisal, Peneliti dari UIN Imam Bonjol Padang, berupa tindakan anarkis dan desktrutif seperti pembakaran rumah ibadah (Faisal, 2016). Disamping itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Wahid Institue (2020) mendeskripsikan bahwa sikap intoleransi di Indonesia mencapai 46% dan terus meningkat sampai sekarang sebanyak 54% (Supriadi et al., 2020).

Adapun kasus teranyar adalah tindakan pemaksaan atribut keagamaan yang terjadi di salah satu SMK di Padang. Menurut Yaqut selaku Menteri Agama kasus ini diyakini sebagai puncak dari fenomena gunung es yang juga telah banyak ditemukan di sekolah lain (Fahlevi, 2021). Tidak sampai di situ, penulis juga mendapatkan temuan dalam jurnal *Religijs* oleh Zulfiqri Sonis Rahmana yang mendeskripsikan masalah sosial keagamaan di Bandung yang berkutat seputar problematika pendirian rumah ibadah (Rahmana, 2018).

Miris, agama yang beragam harusnya menjadi rahmat bagi negeri yang dikenal damai, aman, dan menjunjung tinggi nilai religuisitas, tetapi malah menimbulkan konflik yang memecah belah. Potensi ke-*bhineka*-an ini sesungguhnya dapat dijadikan peluang dalam bekerjasama terutama dalam konteks sosial. Nurcholish Madjid telah menawarkan *Fiqh Lintas Agama* sebagai solusi bagi keragaman ini, dengan mengutip buku tersebut penulis mencoba mekontruksi ulang dengan pembahasan kekinian sebagai jawaban dari problema intoleransi agama perspektif Islam. Dalam tulisan ini penulis menguraikan proses transformasi dari intoleransi yang bermuara pada kerjasama lintas agama khususnya dalam bidang sosial sebagai langkah mewujudkan kerukan lintas agama.

Dengan demikian, kerjasama menjadi solusi di antara garis pembatas umat beragama dan menjadi kepentingan umat beragama. Sebagaimana yang ditekankan oleh Prof. Syafiq A. Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) dalam [madanews.id](http://madanews.id), pentingnya kerjasama lintas agama yang direalisasikan dalam berbagai macam program dan gerakan. Ia juga menambahkan bahwa diperlukan semangat untuk bergerak bersama demi kehidupan yang rukun dan berkeadilan (Jabbar, 2019). Kiranya kepentingan ini dapat dirasakan oleh setiap muslim karena pada dasarnya Islam juga memberikan ruang kepada penganutnya untuk berinteraksi dan menghargai penganut agama lainnya.

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan yang menggunakan dokumen atau literatur sebagai bahan rujukan dalam bentuk buku, majalah, maupun catatan hasil penelitian terdahulu (Hasan, 2002). Maka sumber yang digunakan penulis adalah buku-buku yang memuat tema-tema yang masih berkaitan dengan kerjasama lintas agama khususnya buku *Fiqih Lintas Agama* karya Nurcholis Madjid. Tulisan ini dielaborasi dengan metode deskripsi agar mampu memberikan gambaran penjelasan yang sesuai dengan masalah penelitian ini. Penulis juga menggunakan metode interpretasi yang merujuk pada hakikat objek penelitian, dengan cara menjelaskan dan menemukan hal-hal yang terdapat pada objek yang diteliti (Kaelan, 2005). Penulis pertama-tama mengumpulkan data-data untuk kemudian dilakukan pengklasifikasian terhadap data yang berhubungan dengan fokus penelitian, selanjutnya penulis mendeskripsikan dengan menemukan makna material yang diperoleh dari realitas yang ada dan berakhir pada perolehan suatu kesimpulan. Artikel ini secara struktural membahas bagaimana dinamika intoleransi menuju dialog yang bermuara dalam berbagai bentuk kerjasama lintas agama, terutama bagi muslim dalam hubungannya dengan masyarakat yang beragam.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.1. Potret Intoleransi Agama di Indonesia**

Indonesia dengan karakteristik multikultural menjadikannya kaya akan kebinekaan mulai dari suku, budaya, ras, agama dan bahasa. Potensi keberagaman ini tak jarang juga mendatangkan konflik sosial antara masyarakat Indonesia. Kamaluddin menyebutkan konflik merupakan pertentangan interaksi antar dua fraksi atau lebih (Ismardi, 2014). Bentuk konflik termanifestasi dalam perilaku yang berseberangan secara halus, tersembunyi, atau berupa perlawanan yang dilakukan secara frontal frontal (Muharam, 2020).

Konflik yang acap kali terjadi di Indonesia yaitu masalah umat beragama, yang biasanya berupa antar agama atau aliran dalam satu agama. Kerawanan terjadinya konflik ini menjadi problematika yang patut menjadi perhatian semua pihak agar kebinekaan tetap terjaga. Jika dibandingkan dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia, secara resmi Indonesia memiliki 6 agama yaitu Islam, Katolik, Budha, Konghucu, dan Hindu. Di samping itu, realitas keberagamaan Indonesia juga dilengkapi berbagai kepercayaan lokal yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sekiranya kala melihat kilas balik dari konflik beragama di Indonesia selalu bermula dari tindakan intoleransi seperti konflik agama yang terjadi di Poso tahun 1992, kemudian kasus yang berkaitan dengan pembangunan GKI Yasmin sejak tahun 2000 di Bogor dan terjadi masalah pada tahun 2008 (Yunus, 2014).

Dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, terjadinya peningkatan kasus intoleransi *religious-cultural* di Indonesia pada tahun 2017 terutama yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah. Hal ini berbanding terbalik pada tahun 2010 yang cenderung mengalami penurunan (Indonesia, 2020). Fenomena intoleransi beragama di Indonesia semakin deras pasca PILKADA (Pemilihan Kepala daerah) DKI Jakarta 2017 kemudian disusul Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 yang melibatkan emosi

keagamaan dengan politik sehingga hampir menyebabkan masyarakat Indonesia tergiring pada isu agama (Muharam, 2020).

Jimly Ashiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, menuturkan saat menjadi pembicara seminar “Dialog Kebangsaan tentang Toleransi Beragama” bahwa dalam internal umat beragama, aliran aneh semakin banyak tumbuh bebas. Para pendakwah tampil di media makin beradaptasi dengan “rating” dan berbaur dengan lawakan/humor, sedangkan majelis *ta’lim* dan majelis *dzikir* tumbuh dengan cirikhas pemikiran masing-masing. Ini juga disertai dengan pengaruh kelompok transnasional dari Saudi Arabi, Sudan, Mesir, Bangladesh, Afganistan, Iran, bahkan Turki. Di sisi lain, aksi-aksi terorisme juga acap kali muncul kendatipun telah ditumpas, selalu saja terjadi lagi seakan-akan patah tumbuh hilang berganti (Ashiddiqie, 2014).

Lebih jauh, berdasarkan catatan Ashiddiqie, terjadi lonjakan kasus-kasus seputar hubungan antar agama pada masa reformasi khususnya pada 10 tahun terakhir. Di antara kejadian yang menyita perhatian adalah pelanggaran terhadap penganut Syiah dan Ahmadiyah, peyegelan terhadap pembangunan rumah ibadah dan lainnya. Menurut Komnas HAM, ungkap Ashiddiqie dalam lima tahun terakhir, peristiwa yang berkenaan dengan intoleransi beragama amat tinggi. Tahun 2010 tercatat 84 kasus pengaduan yang terdiri dari 14 kasus kekerasan terhadap aliran keagamaan, perusakan, konflik dan sengketa internal 7 kasus, gangguan dan peyegelan rumah ibadah sebanyak 26 kali, dan konflik pelanggaran lainnya. Pada tahun berikutnya (2011), masuk sebanyak 83 pengaduan dengan rincian 32 kasus berkenaan gangguan terhadap rumah ibadah, 13 kasus pembatasan ibadah, 6 kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan 21 perkara perihal jemaah Ahmadiyah. Pada 2012, terdapat 68 problem dengan 20 kasus peyegelan rumah ibadah, 17 kasus pelarangan ibadah, 6 insiden diskriminasi minoritas, dan 19 kasus sengketa internal. Berlanjut pada tahun 2013, Komnas HAM mendapatkan 39 data pengaduan. Polemik berkisar pada kasus pengancaman, diskriminasi, kekerasan kepada pemeluk agama sejumlah 21 pelaporan, kasus terkait gangguan pelaksanaan ibadah sebanyak 9 pengaduan, dan peyegelan rumah ibadah sebanyak 9 data pengaduan.

Dalam hal lain potret intoleransi agama juga terlihat dalam persoalan kebebasan beragama yang masih menjadi polemik saat ini. Terbukti dari Indeks Kinerja HAM 2020 yang dilakukan oleh Setara Institute, hasil dari penelitian tersebut mencatat 2,5 skor pada bagian kebebasan beragama/berkeyakinan. Tentunya jumlah ini tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya memperoleh skor 2,4 point. Disamping itu, PBM No. 9 dan 8 Tahun turut menjadi alasan kuat merebaknya tragedi intoleransi yang terkait dengan pendirian rumah ibadah di masyarakat. Intoleransi terhadap kelompok agama dan kepercayaan yang berbeda masih terlihat di masyarakat, seperti yang dialami Jemaah Ahmadiyah di Kampung Bedakpaeh berkaitan dengan peyegelan masjid Al-aqso milik jemaah tersebut hingga gangguan terhadap pelaksanaan ibadah yang terjadi di Kota Bekasi terhadap jemaat HKBP (SETARA Institute for Democracy and Peace, 2018). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam melakukan dialog dan komunikasi antar umat beragama

hendaknya dapat meminimalisir terjadinya kasus dan tindakan yang berhubungan dengan intoleransi agama seperti ini.

Adapun survei yang dilakukan oleh Wahid Institute (2020) mendeskripsikan bahwa sikap intoleransi di Indonesia mencapai 46% dan terus meningkat sampai sekarang sebanyak 54% (Supriadi et al., 2020). Hal yang menjadi faktor meningkatnya intoleransi beragama adalah kontestasi politik, ujaran kebencian di media sosial, ceramah yang mengandung kebencian. Akibat dari tindakan seperti ini akan merusak tatanan kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Dalam konteks yang berbeda hasil survei oleh PPIM UIN Jakarta tahun 2021 yang dilakukan terhadap mahasiswa skala nasional menunjukkan sikap toleransi mahasiswa di Indonesia masih tergolong rendah. Ada sebanyak 30,16% mahasiswa yang memiliki sikap toleransi yang rendah. Jika dirinci terdapat 24,89% yang dikategorikan rendah, dan 5,27% yang tergolong sangat rendah (UIN Jakarta, 2021). Dalam kesimpulannya ditambahkan bahwa ada dua hal yang mempunyai kaitan dengan toleransi mahasiswa yaitu interaksi sosial dengan kelompok yang berbeda dan iklim sosial kampus terhadap penerimaan kelompok minoritas agama.

Sedangkan dari hasil penelitian Setara Institute tahun 2018 yang bertajuk *Indeks Kota Toleran* menemukan ada 10 kota dengan indeks terendah yaitu Sabang, Banda Aceh, Bogor, Medan, Depok, Padang, Cilegon, Makassar, Jakarta, dan Tanjung Balai (Institute, 2019). Survei tersebut dilakukan berdasarkan indikator yang terdiri dari tindakan pemerintah, regulasi sosial, regulasi pemerintah, dan demografi agama. Hal ini menunjukkan bahwa intoleransi tidak bisa dikatakan tidak ada dalam kehidupan bernegera di Indonesia terutama dalam keberagaman.

## **2.2. Dari Intoleransi ke Dialog**

Sebelum lebih jauh membahas intoleransi alangkah lebih baik mengetahui pengertiannya yang dimaksud dalam tulisan ini. Kata intoleran berasal dari kata toleransi, penambahan kata “in” dimaknai dengan kata “tidak”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi arti kata “toleransi” sebagai sikap rukun terhadap siapapun sebagai wujud kelapangan (Suharto & Retnoningsih, 2005). Dalam bahasa Latin toleransi berasal dari kata *tolere* yang mempunyai arti sabar terhadap sesuatu. Istilah toleransi berarti memberikan kebebasan terhadap sesama manusia yang berbeda haluan dan pandangan untuk melaksanakan keyakinannya, meregulasi kehidupan, dan menentukan nasibnya sendiri selama tidak bertentangan dan melanggar ketertiban dan perdamaian masyarakat (Fahmi, 2013). Sedangkan menurut *Cambridge International Dictionary of English*, terminologi toleransi berarti adanya sikap dan keinginan untuk menerima segala perilaku dan keyakinan yang berbeda dari yang dimiliki, walaupun tidak mempercayainya (Procter, 2001). Toleransi mengarah pada perilaku manusia yang mampu menghargai aturan dan menghormati keberagaman (Bakar, 2015).

Kata toleransi kalau dihubungkan dengan Islam maka akan muncul konsep “*tasamuh*” yaitu kemurahan hati, saling mengizinkan dan saling memudahkan (Yasir, 2014). Lebih jauh, Jamrah dalam tulisannya *Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam*, secara istilah toleran ialah sikap atau perilaku memberikan ruang kebebasan bagi orang lain untuk bertindak sesuai dengan

kepercayaan dan kepentingannya. Jika diistilahkan toleransi umat beragama, maka dapat berarti setiap umat beragama dapat saling menghargai dan merawat hubungan baik, tanpa saling menyinggung dan menyalahkan ajaran masing-masing.

Dari paparan itu dapat diambil kesimpulan bahwa toleransi beragama merupakan perwujudan dari sikap sabar dan menghargai pemeluk agama lain, dengan cara tidak mengganggu, menghina, melecehkan, dan melarang umat yang berbeda keyakinan. Sehingga perilaku yang mengganggu dan melecehan agama lain dimaknai dengan intoleran. Dari penelusuran etimologi, kata toleransi mengacu kepada sikap mengakui dinamika perbedaan baik bahasa, bahasa, warna kulit, budaya, adat istiadat, dan agama. singkatnya toleransi dapat disebut sebagai sikap terbuka dan memaklumi kepercayaan yang berbeda darinya. Berkaitan dengan agama, Allah SWT telah berfirman untuk memelihara kerukunan dengan agama lain, yaitu dalam surat al-An'am ayat 108:

لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampauhi batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Kata *tasubbu* dalam *Tafsir Al-Misbah* berasal dari kata *sabba* yaitu makna penghinaan pada setiap ucapan atau juga dapat berarti suatu aib/kekurangan yang dinisbahkan kepada hal yang dimakud baik dalam keadaan benar maupun salah. (Shihab, 2012). Lebih jauh, kemaslahan yang dikehendaki oleh agama tidak akan tercapai melalui makian terutama kepada kaum musyrikin. Makian biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah, sedangkan Islam turun untuk membuktikan kebenarannya.

Hubungan manusia dengan Allah SWT menuntun agar masing-masing individu mempunyai kesepahaman untuk senantiasa menjaga hubungan sesama manusia. Dalam persoalan ini Sayyid Qutub menekankan bahwa hakikat yang sederhana ini merupakan fitrah yang amat besar, amat berat, dan amat mendalam. Kiranya manusia memfokuskan hati mereka kepada-Nya pastilah cukup mengadakan berbagai transformasi dalam ragam kehidupan mereka. Selain itu, juga dapat mengubah berbagai kebodohan kepada iman dan menunjukkan kepada perdaban yang layak bagi manusia (Nurdin, 2006).

Tuntutan memelihara hubungan sesama manusia sebagai konsekuensi pengabdian kepada Tuhan, seharusnya berbanding lurus dengan realita di sosial masyarakat. Setelah konsep toleransi telah dapat dipahami dan diaplikasikan maka selanjutnya penganut agama memulai dialog dengan agama lain agar tidak terulang lagi konflik yang tak berkesudahan. Secara bahasa dialog itu berasal dari bahasa Yunani "*dia-logos*" yang berarti saling melintas, saling menuju, atau dua

pihak yang saling bicara (Daya et al., 2010). Dalam hal ini dialog bukan diartikan sebagai sebuah perdebatan untuk mengalahkan lawan bicara dan mencari kemenangan.

Dialog dalam dimensi antar agama dijadikan sebagai media untuk menyatukan kesepahaman antar agama bukan dalam maksud mengurangi kepercayaan dan komitmen terhadap agama (Anwar, 2018). Akan tetapi lebih mengarah pada upaya memperkuat keyakinan yang telah dipegang. Mukti ali menyebutkan dialog umat beragama merupakan komunikasi antara orang yang memiliki agama yang berbeda. Dialog mempunyai kualitas dalam menemukan kebenaran terhadap hal-hal yang terkoneksi dengan kepentingan bersama (Ali, 1992). Defenisi ini menegaskan bahwa dialog antaragama bukan merupakan suatu studi akademis terhadap agama, bukan pula berarti sebagai upaya penyatuan umat beragama dalam satu keyakinan yang sama, atau membentuk sebuah agama yang baru (Anwar, 2018).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Suharto & Retnoningsih, 2005) dialog diartikan percakapan di sandiwara. Hemat penulis percakapan yang dimaksud adalah adanya tanya jawab saling berganti tentang suatu masalah oleh dua orang atau lebih agar dapat diminimalisir. Istilah dialog juga terdapat dalam al-Quran berkaitan dengan cara berdakwah terhadap penganut agama lain, yaitu surat an-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْلُهُمْ بِأَلْسِنَةٍ حَسَنَةٍ  
١٢٥

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.

Kata “jidal” dihubungkan dengan “ahsan” yaitu berdialog menggunakan rasio dan retorika lembut, lepas dari kekerasan dan kebencian. Mujadalah al-ahsan ini merupakan upaya penyampaian pesan dengan diskusi yang baik, sopan, tidak arogan, dan saling menghargai (Shihab, 2012). Metode ini diaplikasikan melalui tabiat dan kondisi yang khas yaitu bersifat reaksioner, konfrontatif, dan transparan (Aliyuddin, 2010).

Lebih lanjut, Jalaluddin dalam jurnal Islam Humanis, memaparkan Islam mengakui adanya kebebasan beragama dan menempatkan toleransi serta penghargaan terhadap golongan non-muslim. Hal itu diisyaratkan antara lain, bila terjadi perdebatan harus menggunakan cara yang paling baik (Q.S 29:46). Bahkan Rasul Allah SAW pernah menyindir para sahabat melalui dialog. Jika kelak Romawi dan Persia telah berada dalam genggaman kalian, apakah yang akan kalian lakukan? Setelah para sahabat menyatakan bahwa mereka akan tetap bersikap sebagaimana kebiasaan yang berlaku, selalu bertawakkal dan bersahaja, maka Rasulullah SAW menyanggahnya: “Tidak kalian akan berlomba-lomba mencari kekayaan dan mementingkan diri sendiri dan kelompok sendiri, serta tidak toleran terhadap kelompok lain, meski mereka adalah saudaramu sendiri. Pada saat itu kalian akan menduga bahwa berperang demi harta dan

jabatan adalah jihad di jalan Allah, sehingga kalian akan binasa kecuali jika kalian bertaqwa” (Jalaludin, 2001).

Humanisme Islam menekankan prinsip penghargaan dan kesetaraan dalam hubungan antar manusia. Sikap saling menghargai dan kesetaraan, merupakan dasar bagi pembangunan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta suatu stabilitas kehidupan, yang ditandai oleh sikap toleransi dalam kebersamaan di masyarakat yang majemuk (Jalaludin, 2001). Namun sayangnya dalam kenyataan sehari-hari, pluralitas sering menjadi terganggu.

Madjid menuturkan istilah dialog dan kerjasama lintas agama merupakan usaha untuk memperkuat relasi antar-agama. Dialog antar-agama sebetulnya telah dilakukan melalui oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat, Departemen Agama (Depag), dan individu tokoh-tokoh agama (2004:198). Sebagai contoh Depag memprakarsai istilah toleransi dan kerukunan antar umat beragama melalui usaha yang dirintis oleh Mukti Ali. Pada periode 1971-1998 proyek “Kerukunan Hidup antar Umat Beragama” resmi dilaksanakan dalam bentuk dialog antar tokoh-tokoh agama. Lebih lanjut, Depag juga menyelenggarakan pertemuan bersama lewat Wadah Musyawarah antar Umat Beragama yang dibentuknya. Wadah ini bersama-sama dibentuk dengan Persekutuan Gereja-gereja (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Konferensi Wali-wali Gereja se-Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Itulah sekelumit arti kata dialog dan istilahnya yang dipopulerkan oleh Depag 1970an.

### 2.3. Dialog Kerja Sosial Sebagai Langkah Awal

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۱ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۲ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۳  
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۴ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۵ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۶

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir!. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah” (Q.S. Al- Kafirun:1-6).

Ayat di atas menurut buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar, surah di atas memberi pedoman yang tegas bahwa tidak ada perdamaian dan toleransi dalam aqidah. Antara Tauhid dan syirik tidak ada ujung yang dapat mempersatukannya. Jika yang hak dicampurkan dengan yang batil, maka keuntungan akan diperoleh yang batil. Karena itu istilah “Cynscretism” (yang menyesuaikan-menyesuaikan) tidak ada dalam bahasan aqidah tauhid. Ayat di atas memberi batasan dialog yang dimaksud dalam tulisan ini ialah dialog yang bersifat kerja sosial bukan dalam ranah aqidah.

Dialog kerja sosial dasar historisnya banyak ditemukan dalam tradisi berbagai agama (Madjid, 2004). Dasar sosiologisnya adalah wujud kepercayaan masyarakat (*trust society*) yang beralaskan pengakuan terhadap pluralisme. Dalam



konteks ini, pluralisme dimaknai jauh melebihi afirmasi terhadap realitas kemajemukan, tetapi juga berperan aktif dalam dinamika kemajemukan itu. Sementara landasan doktrinal yaitu kewajiban merangkai suatu titik temu, melihat kesamaan (dalam al-Quran (3:64), kalimatun sawa'), dan menghindari hal-hal yang akan menghalangi dialog dan kerjasama. Menurut Al-qur'an, manusia diciptakan berbeda-beda dengan tujuan untuk bisa saling mengenal, selanjutnya mereka dituntut untuk bekerjasama tanpa memandang suku, agama dan jenis kelamin terutama dalam melakukan kebaikan.

Madjid menekankan, bahwa perbedaan agama bukan alasan yang patut untuk dijadikan pertimbangan dalam melakukan kerjasama, bahkan Al-qur'an memakai kata *li ta'arafu* untuk menunjukkan perintah saling mengenal yang sering dimaknai dengan saling membantu. Nabi Muhammad SAW dalam berbagai segi kehidupannya sering memberikan tauladan dalam persoalan ini. Contohnya, Nabi sempat mengizinkan delegasi dari Kristen Najran tatkala berkunjung ke Madinah untuk berdoa di rumah beliau. Selain itu, saat beliau berperan sebagai pemimpin Madinah, Nabi pernah mengingatkan untuk tidak mengganggu umat agama samawi yang juga merupakan bagian dari rakyatnya.

Kerjasama dan persahabatan antara kaum Muslim dengan umat agama lain pada masa Nabi terlihat dalam kasus penganiayaan bangsa Arab terhadap kaum Muslim. Tidak tahan dengan ancaman, intimidasi, dan penyiksaan, akhirnya kaum Muslim meninggalkan Makkah menuju Abissynia (Ethiopia). Di sana mereka dilindungi oleh Raja yang menganut agama Kristen yakni Raja Najasyi (Negus). Raja Najasyi menolak permintaan bangsa Arab Jahiliah untuk mengembalikan umat Islam ke Makkah, ia bersumpah akan kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sambil mempertanyakan permintaan mereka. Tatkala Nabi mendapat kabar Raja Najasyi telah meninggal dunia, beliau segera memerintahkan para sahabat menunaikan salat untuk "Saudaramu yang meninggal di negeri lain" (Madjid, 2004).

Salah satu langkah penting Nabi Muhammad yang selalu menjadi rujukan bagi kerukunan dan kerjasama antar agama, yang juga dicatat para sajarahwan, adalah ketika beliau menetapkan apa yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah (Ghazali, 2013). Di dalam Piagam itu ditulis mengenai partisipasi kaum non-Muslim dan hak kewarganegaraan di kota Madinah dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya kaum Nasrani dan Yahudi adalah kumpulan suku-suku kemudian dilegitimasi oleh Piagam menjadi warga negara sipil yang sah.

Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan telah mencontohkan bagaimana tata cara hidup dalam kerukunan, sekarang tinggal bagaimana merealisasikan agar hidup rukun juga tercipta saat ini. Diharapkan seluruh umat beragama dapat duduk bersama mendiskusikan beragam problem, mereka juga dituntut mampu memberikan solusi terhadap masalah sosial dalam wilayah internal mereka masing-masing. Banyak sekali masalah sosial yang membutuhkan penanganan bersama umat beragama. Nurcholish Madjid mencontohkan, masalah

kemiskinan. Sudah diketahui bahwa krisis ekonomi yang mendera bangsa sejak lima tahun terakhir telah menghancurkan basis ekonomi masyarakat. Ditambahkan Madjid, banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), anak putus sekolah, dan tindakan kejahatan karena sulitnya mencari nafkah (Madjid, 2004). Di sinilah agama memiliki peran untuk, penulis pinjam bahasa Nurcholis Madjid, merevitalisasi dan menggaungkan kembali model hidup kebersamaan, sebab setiap agama mempunyai kecenderungan untuk membentuk masyarakat dan melestarikan norma di tengah masyarakat agar terus berjalan.

#### **2.4. Dari Dialog ke Kerjasama**

Dialog dan kerjasama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Nurcholish Madjid tidak ada kerjasama tanpa didahului oleh suatu dialog, Begitu juga dialog yang tidak disambung dengan kerjasama merupakan verbalisme (dalam hal ini mengungkapkan sesuatu, mengira telah mengerjakannya) atau dapat dikatakan dialog setengah hati. Khazrat Inayat Khan memberikan gambaran bagaimana dialog keagamaan (spiritual) yang berujung pada konsolidasi kerja sosial. Bahkan sebagai sufi, ia tak enggan melibatkan dirinya dan berbasah-basah dalam aktivitas sosial (Madjid, 2004).

Nurcholish Madjid, memaparkan ada banyak bentuk dialog dan kerjasama yang dapat direalisasikan oleh umat lintas agama. Banarwiratma, sebagaimana dikutip Nurcholis Madjid menyebut untuk dialog aksi bersama (diakogue in action), Di mana aksi umat antar iman dan kerjasama mentransformasikan masyarakat menjadi masyarakat yang adil, manusiawi, dan merdeka sehingga keutuhan ciptaan hidup dapat dilestarikan. Singkatnya, perubahan atau transformasi dalam wilayah personal para pendialog dikira tidak cukup. Karena itu proses transformasi diarahkan dalam ruang sosial yang dilakukan secara masif, lintas agama. Wadah kerjasama yang diberi istilah “aliansi antar agama” yang berfungsi untuk menangkal segala yang dapat merusak umat adalah (Madjid, 2004):

Pertama, penangkalan narkoba. Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) saat ini merupakan pembunuh paling keji, karena banyak menelan korban jiwa. Dalam hal ini bisa dimulai dengan kampanye anti narkoba, misalnya melalui spanduk di berbagai tempat strategis seperti lingkungan masing-masing. Pada prinsipnya semua komponen masyarakat harus dilibatkan, tetapi terutama para penggeraknya adalah tokoh masyarakat, aktivis dari berbagai agama seperti remaja masjid dan gereja.

Sarana yang digunakan adalah masjid dan rumah-rumah ibadah lainnya; pertunjukkan atau pentas kesenian dengan tema anti-narkoba; renungan malam; selebaran, spanduk, brosur, dan lain-lain yang dikelola antar agama, dengan pesan-pesan religius yang bersifat universal sehingga dapat diterima oleh semua pihak tanpa ada hambatan teologis. Mengingat bahaya itu sudah di depan mata, maka harus dilakukan sekarang juga, tidak menunggu sampai ada korban jatuh.

Kedua, pemberantasan judi. Judi sudah menjadi problem sosial yang nyaris merata. Artinya, sebaran judi tidak lagi di wilayah-wilayah tertentu, melainkan

sudah merasuk ke seluruh wilayah. Dalam hal ini, bentuk permainan judi yang paling merakyat adalah semacam togel (toto gelap) dan pakong. Yang harus dilakukan adalah kesepakatan bahwa judi sangat merusak tatanan sosial dan norma-norma agama. Semua masyarakat harus dilibatkan supaya mereka merasa bertanggung jawab atas keberhasilan kampanye anti judi. Selain itu juga supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa sedang diserang oleh kegiatan tersebut yang justru bisa kontraproduktif, misalnya malah menjadi apatis, dan seterusnya.

Ketiga, memerangi minuman keras. Dewasa ini persoalan minuman keras (miras) kurang banyak disuarakan. Dampak buruk miras seakan tenggelam ketika orang lebih dibayangi ketakutan akan bahaya peredaran narkoba. Akibatnya, orang terlalu terfokus pada penanggulangan narkoba, miras menjadi terabaikan. Pertama yang disepakati adalah miras itu merusak, termasuk dan terutama merusak generasi muda. Karena itu mengkonsumsi miras merupakan suatu bentuk kejahatan dan kemudian di sosialisasikan. Bentuk kegiatannya membentuk komite bersama gerakan pantang miras, yang mengkoordinasikan kegiatan seperti penyuluhan dan informasi media lokal.

Sarana yang digunakan masjid dan rumah-rumah ibadah lainnya; pertunjukkan atau pentas kesenian dengan tema anti-miras; renungan malam; selebaran, produk, brosur, dan lain-lain yang dikelola antar agama dengan pesan-pesan religius yang bersifat universal sehingga bisa diterima oleh semua pihak tanpa ada hambatan teologis. Warung-warung yang tersebar dilingkungan masing-masing harus diberi pengertian mengenai bahaya miras, sehingga mereka tidak ikut memasarkannya.

Keempat, penanganan kriminalitas. Problem sosial yang muncul akibat krisis ekonomi kian nampak telanjang di depan mata. Di simpang-simpang jalan para pengemis seperti berhamburan mengais rezeki dari belas kasihan seorang. Anak-anak muda yang putus sekolah kian banyak jumlahnya. Mereka tertarik datang ke kota-kota besar; menjadi pengamen, preman, atau bahkan gelandangan yang hidup di kolong-kolong jembatan layang. Menurut Nurcholis Madjid, agama memiliki peranan paling tidak ada dua hal; pertama adalah dakwah ekonomi. Dalam hal ini disosialisasikan pesan-pesan agama yang mendukung kedermawanan, solidaritas sosial, dan seruan untuk mendistribusikan kekayaan kepada orang-orang yang membutuhkan melalui jalan yang produktif. Yang kedua adalah kerjasama agama untuk menangani hal-hal yang konkrit akibat kemiskinan. Di sini yang dimaksud adalah penyantunan sosial.

Kelima, penyantunan sosial. Saat ini problem kemiskinan tidak hanya menyentuh masyarakat pedesaan, tetapi juga terjadi di tengah perkotaan. Mulai dari masalah pekerjaan sampai tidak mempunyai tempat tinggal, kemiskinan seolah-olah menjadi hal yang biasa ditemui di negeri ini. Siang kita melihat mereka hidup di jalanan dan malam mereka tidur di emperan dan kolong-kolong jembatan. Hendaknya umat lintas agama dapat berperan dalam mengatasi masalah ini melalui pembentukan komite penyantunan sosial. Di antara cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan panti-panti sosial atau rumah singgah untuk tunawisma dan gelandangan yang dikelola bersama. Usaha ini dapat melibatkan pihak swasta (instansi seperti perusahaan maupun secara individu) yang mempunyai kepekaan terhadap persoalan kemanusiaan. Sebagai aksi antar agama,

gerakan ini akan memiliki suara yang lebih vokal dan legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan aksi lainnya.

### 3. KESIMPULAN

Negeri yang multikultur dan beragam agama tidak terlepas dari gesekan antar penganutnya. Sikap menutup diri dan tidak mau tahu mengenai keadaan umat lain yang sedang membutuhkan sungguh tidak sejalur dengan ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*-nya. Membuka diri bukan berarti menghilangkan dan mengganti keyakinan yang selama ini dianut agar dapat dianggap orang yang mengikuti “zaman”. Oleh karena itu, perlunya hubungan harmonis antar pemeluk agama yang dapat diimplementasikan dalam bentuk kerjasama. Sebagai hasilnya, tidak hanya kehidupan beragama yang rukun, tetapi juga dapat menciptakan *Ukhuwah Insaniyah* yang melampaui determinasi agama yang berbeda. Adapun temuan penelitian ini, penulis secara teoritis mendapati tiga tahapan transformasi intoleransi yang berujung pada kerjasama bagi umat Islam. *Pertama*, intoleransi ke dialog, proses ini didorong dari ajaran Islam mengakui adanya kebebasan beragama dan menempatkan toleransi serta penghargaan terhadap golongan non-muslim. Dengan hal itu, memungkinkan terjadinya dialog antara umat Islam dengan penganut agama lainnya sehingga tercapai kesatuan pemahaman bukan dalam maksud mengurangi kepercayaan yang dianut. *Kedua*, dialog kerja sosial sebagai langkah awal, maksudnya penulis mengafirmasi pandangan bahwa model dialog kerja sosial dasar historisnya banyak yang ditemukan dalam berbagai tradisi agama. Dalam sejarah Islam, terlihat dari kerukunan kaum muslim dengan umat agama lain yang dibangun oleh Nabi dan sahabat terutama saat perumusan Piagam Madinah. *Ketiga*, dari dialog ke kerjasama yang melahirkan bentuk kerjasama dalam beberapa upaya seperti penangkalan dan pemberantasan narkoba, judi, minuman keras, kriminalitas, dan penyantunan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. M. (1992). Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi. *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia Dan Belanda*, 208.
- Aliyuddin. (2010). Prinsip-prinsip Metode Dakwah Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 3(4), 1019. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/idajhs.v5i15.431>
- Ana, S. & R. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Widya Karya.
- Anwar, M. K. (2018). Dialog Antar Umat Beragama di Indonesia: Perspektif A. Mukti Ali. *Jurnal Dakwah*, 19(1), 89–107. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/1347>
- Asshiddiqie, J. (2014). *Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia*. <https://adoc.pub>. <https://adoc.pub/toleransi-dan-intoleransi-beragama-di-indonesia-pasca-reform.html>
- Bakar, A. (2015). Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama. *Toleransi*, 7(2), 123–131. <https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1426>
- Daya, B., Abdullah, A., Agama, D. L., Agama, P., Uin, F., Kalijaga, S., & Tahun, Y. (2010). *Agama Dan Dialog*. 1–15.
- Fahlevi, F. (2021). *Ungkap Kasus Pemaksaan Seragam Beratribut Agama, Menag: Kasus di Padang Puncak Gunung Es*. <https://www.tribunnews.com>. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/03/ungkap-kasus-pemaksaan-seragam-beratribut-agama-menag-kasus-di-padang-puncak-gunung-es>
- Fahmi, M. (2013). *BAB II TOLERANSI A. Definisi Toleransi*. 15–25. <http://digilib.uinsby.ac.id/10995/4/bab2.pdf>
- Faisal. (2016). Membangun Persepsi Positif Antar Umat Beragama: Belajar dari Padang dan Tanjung Balai. *AICIS 2016*.
- Ghazali, A. M. (2013). Teologi Kerukunan Beragama dalam Islam (Studi Kasus Kerukunan Beragama di Indonesia). *Analisis*, 13(2), 281–302.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Indonesia, C. (2020). *LSI: Intoleransi Di Era Jokowi Masih Tinggi*. <https://www.cnnindonesia.com>. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191103183341-32-445250/lsi-intoleransi-di-era-jokowi-masih-tinggi>
- Institute, S. (2019). *Indeks Kinerja HAM 2019 | Setara Institute*. <https://setara-institute.org>. <https://setara-institute.org/indeks-kinerja-ham-2019>
- Ismardi, A. (2014). Meredam Konflik dalam Upaya Harmonisasi Antar Umat Beragama. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*, 6(2), 200–222.
- Jabbar, A. A. (2019). *UKP-DKAAP Tekankan Pentingnya Kerjasama Antar Agama*. [Madaninews.id](http://Madaninews.id). <https://www.madaninews.id/5921/ukp-dkaap-tekanan-pentingnya-kerjasama-antar-agama.html>
- Jalaludin. (2001). *Islam Humanis*. Moyo Segoro Agung.
- Kaelan. (2005). *Metodologi Kualitatif Bidang Filsafat*. Pramadina.
- Madjid, N. (2004). *Fiqh Lintas Agama*. Paramadina.
- Muharam, R. S. (2020). Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo. *Jurnal HAM*, 11(2), 269. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283>
- Nuridin, A. (2006). *Quranic Society*. Erlangga.
- Procter, P. (2001). *Cambridge international dictionary of English*. Cambridge University.
- Rahmana, Z. S. (2018). Resolusi Konflik Sosial Keagamaan Di Kota Bandung. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2(2), 162–173. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i2.3105>

- SETARA Institute for Democracy and Peace. (2018). *Indeks kota toleran*. 1–13.
- Shihab, Q. (2012). *Tafsir al-Misbah vol.3*. Lentera Hati.
- Supriadi, E., Ajib, G., & Sugiarto, S. (2020). Intoleransi dan Radikalisme Agama : Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 4(1), 53–72. <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.4544>
- UIN Jakarta, P. (2021). Kebinekaan di Menara Gading : Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi. *Ringkasan Hasil Survei Nasional*, 5.
- Yasir, M. (2014). Makna Toleransi dalam Al-Quran. *Jurnal Ushuluddin*, 22(2), 171. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.734>
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya. *Substantia*, 16(4), 217–228. <http://substantiajurnal.org>.